



## **BUPATI BLORA**

**KEPUTUSAN BUPATI BLORA  
NOMOR 8 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN ( SP-IB )  
TERNAK SAPI POTONG KABUPATEN BLORA**

**B U P A T I B L O R A,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) Ternak Sapi Potong di Kabupaten Blora, maka perlu dibentuk Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SP-IB) Ternak Sapi Potong;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 );
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 32 Seri B Nomor 8 );

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BLORA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN ( SP-IB ) TERNAK SAPI POTONG KABUPATEN BLORA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Blora;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
- d. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Blora.
- e. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah perkawinan Ternak Sapi Potong dengan cara kawin suntik yang dilaksanakan oleh Inseminator;
- f. Akseptor IB adalah sapi betina yang mendapat pelayanan IB;
- g. Inseminator adalah petugas Dinas Pertanian yang melaksanakan tugas IB dan harus memenuhi persyaratan teknis yaitu pendidikan Inseminator, bersertifikat Inseminator dan mempunyai Surat Izin Melaksanakan Inseminasi disingkat SIMI;
- h. Petugas Pemeriksa Kebuntingan yang selanjutnya disingkat PKB adalah Petugas Dinas Pertanian yang melaksanakan pemeriksaan kebuntingan dan memenuhi persyaratan teknis yaitu lulus kursus Pemeriksaan Kebuntingan;
- i. Petugas Asisten Teknis Reproduksi yang selanjutnya disingkat ATR adalah petugas Dinas Pertanian yang melaksanakan pemeriksaan Kemajiran dan telah mengikuti kursus/pendidikan Asisten Teknis Reproduksi;
- j. Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong yang selanjutnya disebut SP-IB adalah satuan pelayanan Inseminasi Buatan Ternak Sapi potong sebagai pelaksana teknis IB;

### BAB II

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SP-IB) Ternak Sapi Potong Kabupaten Blora.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 3

Maksud dan tujuan dibentuk SP-IB adalah :

- a. Mendistribusikan straw secara efektif dan efisien.
- b. Mencapai hasil Inseminasi Buatan secara ekonomis.
- c. Meningkatkan produksi hasil - hasil Inseminasi Buatan.

### BAB IV

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 4

Kedudukan SP-IB adalah merupakan pelaksana teknis IB di daerah.

##### Pasal 5

Tugas Pokok SP-IB adalah pembinaan lokasi Pos-pos Inseminasi Buatan meliputi pembinaan teknis dan administrasi.

##### Pasal 6

Fungsi SP-IB adalah sebagai distributor mani beku (straw) dan merencanakan target-target Inseminasi Buatan dan menyiapkan jumlah straw yang dibutuhkan setiap tahun.

### BAB V

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 7

(1). Susunan organisasi SP-IB adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab;
- b. Wakil Penanggungjawab;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;
- f. Bendahara;
- g. Seksi Recorder;
- h. Seksi Pengamat Semen;
- i. Seksi Refiling.



- (2). Bagan Struktur Organisasi SP-IB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (3). Agar pelaksanaan SP-IB dapat berjalan lancar, maka dapat dibentuk Tim Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan IB.

#### Bagian Kedua

#### Penanggung jawab

#### Pasal 8

- (1) Penanggungjawab SP-IB adalah Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Penanggungjawab SP-IB sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai tugas :
  - a. Melakukan pengawasan distribusi semen beku ( straw );
  - b. Menetapkan wilayah kerja Inseminator, PKB dan ATR;
  - c. Melaporkan pelaksanaan IB dan gangguan reproduksi di wilayah daerah kepada Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Wakil Penanggungjawab

#### Pasal 9

- (1) Wakil Penanggungjawab SP-IB adalah Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian.
- (2) Wakil Penanggungjawab SP-IB sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas :
  - a. Mendata jumlah akseptor IB berdasarkan bangsa dan jenis ternak;
  - b. Merencanakan jumlah dosis dan jenis semen beku ( straw ) yang akan digunakan;
  - c. Mengawasi distribusi semen beku (straw) ke lokasi Pos IB;
  - d. Melakukan pengawasan operasional IB.

#### Bagian Ketiga

#### K e t u a

#### Pasal 10

- Ketua mempunyai tugas :
- a. Membimbing, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan Inseminator, PKB, dan ATR dalam wilayah daerah;
  - b. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan IB di daerah;
  - c. Membuat laporan kegiatan IB di daerah dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blora;
  - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas ATR setiap 3 (tiga) bulan.

#### Bagian Keempat

##### Wakil Ketua

##### Pasal 11

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua sebagaimana dimaksud Pasal 8 Keputusan ini dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

#### Bagian Kelima

##### Sekretaris

##### Pasal 12

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat SP-IB;
- b. Menyusun laporan bulanan dan tahunan kegiatan SP-IB;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

#### Bagian Keenam

##### Bendahara

##### Pasal 13

Bendahara mempunyai tugas melakukan pembukuan administrasi keuangan SP-IB dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

#### Bagian Ketujuh

##### Seksi Recorder

##### Pasal 14

Seksi Recorder mempunyai tugas :

- a. Mencatat dan membuat laporan bulanan dari Inseminator;
- b. Membuat laporan pelaksanaan PKB, ATR atau kegiatan lain yang berhubungan dengan IB.

#### Bagian Kedelapan

##### Seksi Pengamat Semen

##### Pasal 15

Seksi Pengamat Semen mempunyai tugas :

- a. Melakukan Pengawasan kualitas semen beku (straw) di SP-IB;
- b. Melaporkan hasil pengawasan semen beku (straw) kepada Kepala Dinas Pertanian.

## **Bagian Kesembilan**

### **Seksi Refiling**

#### **Pasal 16**

**Seksi Refiling mempunyai tugas :**

- a. **Membuat jadwal pelaksanaan refilling masing-masing lokasi Pos IB;**
- b. **Melaksanakan pengisian Nitrogen ( N<sub>2</sub> ) cair ke Pos IB;**
- c. **Melaksanakan pembagian semen beku (straw) ke masing-masing Pos IB.**

#### **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 17**

- (1) **Dalam melaksanakan tugasnya Penanggungjawab wajib :**
  - a. **Melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;**
  - b. **Menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.**
- (2) **Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Penanggungjawab melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.**

#### **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **Pasal 18**


**Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Penanggungjawab.**

#### **Pasal 19**

**Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora  
pada tanggal 10 Januari 2002.




Diundangkan di Blora  
pada tanggal 14 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2002  
NOMOR ..8...SERI .D...NOMOR .1..

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (SP-IB)  
TERNAK SAPI POTONG KABUPATEN BLORA**



BUPATI BLORA, *[Signature]*  
I. H. BASUKI WIDODO